



**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG
STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa prinsip Negara Hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum sehingga setiap pencari keadilan dalam penegakan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia perlu kepastian hukum;
- b. bahwa perkara hukum yang menimpa Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu diberi jaminan berupa pemberian jasa kuasa hukum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bupati mempunyai Tugas mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga perlu pengaturan standar harga jasa hukum dan tata cara memperoleh jasa hukum dengan Peraturan Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Jasa Kuasa di Lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
2. Bupati adalah Bupati Morowali
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
4. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
5. Kuasa Hukum adalah kuasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada advokat berdasarkan surat kuasa untuk menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah.
6. Kasus Hukum Perdata adalah sengketa perdata yang melibatkan Pemerintah Daerah sebagai Tergugat, Turut Tergugat maupun Pengugat di Peradilan Umum.
7. Kasus Hukum Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaha Negara yang melibatkan Pemerintah Daerah sebagai Tergugat, Turut Tergugat maupun Pengugat di Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Penyelidik adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangka.
12. Penyidik adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan berdasarkan undang-undang.
13. Pegawai Negeri sipil Pemerintah Daerah selanjutnya disebut PNS Pemerintah Daerah adalah orang yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

14. Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang dipanggil untuk memberi keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, tentttangg suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
15. Surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan sekaligus landasan pemeriksaan perkara yang membuktikan kebenaran suatu hak.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
17. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat Tipikor adalah tindak pidana khusus yang diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II JASA KUASA HUKUM

Pasal 2

- (1) Setiap SKPD dapat menggunakan jasa kuasa hukum dalam menghadapi permasalahan hukum yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya,
- (2) Jasa kuasa hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh advokat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III STANDAR HARGA JASA KUASA HUKUM

Pasal 3

- (1) Harga Jasa Kuasa Hukum digolongkan berdasarkan :
 - a. Kasus Hukum Perdata
 - b. Kasus Hukum Tata Usaha Negara, dan
 - c. Kasus Hukum Tipikor
- (2) Harga Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, dan huruf b ditetapkan berdasarkan tingkat Pengadilan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pengadilan Negeri dan Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara sebesar Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
 - b. Tingkat Banding sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dan
 - c. Tingkat Kasasi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- (3) Harga Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) hanya sampai pada tingkat penyidikan dengan status sebagai saksi bagi PNS Pemerintah Daerah yang diminta keterangannya oleh penyelidik atau penyidik atas dugaan Tipikor yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

Harga Jasa Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan kepada advokat setelah melaksanakan tugasnya.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN JASA KUASA HUKUM

Pasal 5

- (1) Dalam kasus Hukum Perdata dan Kasus Tata Usaha Negara, SKPD yang menjadi pihak tergugat, turut tergugat atau pihak yang mengajukan gugatan, melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah untuk membuat Surat Kuasa dengan melampirkan bukti Surat panggilan persidangan dari pengadilan dan surat gugatan.
- (2) Dalam tingkat Pemeriksaan Tindak pidana, SKPD yang membawahi PNS Pemerintah Daerah yang di undang untuk memberi keterangan oleh penyidik atau penyidik atau PNS Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai saksi atas dugaan Tipikor, melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah untuk membuat Surat Kuasa dengan melampirkan bukti panggilan dari penyidik atau penyidik.
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat kuasa khusus yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bupati sebagai Pemberi Kuasa dan Advokat sebagai Penerima Kuasa
- (4) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat kuasa umum yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagai Pemberi Kuasa dan Advokat sebagai Penerima Kuasa

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Advokat sebagai penerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) wajib mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Advokat sebagai Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan surat kuasa secara tertulis kepada Pemberi Kuasa melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Untuk kasus Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, melampirkan panggilan sidang pengadilan, surat kuasa, kutipan putusan pengadilan; dan
 - b. Untuk pemeriksaan Tindak Pidana, melampirkan surat pemanggilan kepada PNS Pemerintah Daerah oleh penyidik atau penyidik yang diduga terlibat Tipikor berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dan surat kuasa.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Harga Jasa Kuasa Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 027), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	<i>h</i>
2. Asisten	<i>h</i>
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	<i>h</i>
5. Kabag Hukum	<i>h</i>

Diundangkan di Bungku
pada tanggal *9 Juni 2016*

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal *8 Juni 2016*

BUPATI MOROWALI,


ANWAR HAFID

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

h
MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN *2016* NOMOR *016*